



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Bayur Kidul telah menganggap baik tujuan tradisi *jalukan*. Yaitu, sebagai bentuk penghormatan laki-laki terhadap perempuan dan untuk menjadi modal awal dalam membangun keluarga yang baru demi terciptanya tujuan pernikahan. Tidak semua masyarakat

memahami sejarah dan maksud akan tradisi jalukan yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna yang sebenarnya dari tradisi jalukan itu sendiri. Dalam proses berlangsungnya tradisi jalukan, hanya sebagian saja masyarakat yang tidak melakukan tradisi jalukan. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala. Akan tetapi hampir semua masyarakat desa Bayur Kidul melakukan tradisi jalukan bahkan sebagian masyarakat menganjurkan untuk melakukan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan.

Tradisi jalukan memiliki tata cara yang khas, tradisi jalukan dilakukan turun temurun yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: *gedor lawang, nekani, lamaraan, sasrahan*, dan penyerahan *jalukan*. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat bayur kidul, tanpa melihat status sosial. Masyarakat desa Bayur Kidul melaksanakan tradisi *jalukan* hanya karena semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.

2. Tradisi *jalukan* dikategorikan pada '*urf* shohih, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi *jalukan* yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Tradisi ini menjadi baik

karena tidak merusak tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya. Maka tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf* shohih dan mengandung kemashlahatan.

B. Saran

1. Dalam melakukan atau menetapkan *jalukan*, keluarga mempelai wanita harus melihat kemampuan dari keluarga mempelai laki-laki. Sehingga keluarga mempelai laki-laki tidak merasa terbebani.
2. Tradisi *jalukan* boleh dilakukan asalkan kedua keluarga mempelai tidak saling memanfaatkan.
3. Sebaiknya masyarakat desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang dalam melakukan tradisi-tradisi yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya beriringan dan harmonis.